

**LAPORAN KINERJA**  
**KECAMATAN PANGKALANBARU**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN 2023**

**KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-I pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Pangkalanbaru. Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategi s sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Pangkalanbaru pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Pangkalanbaru secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah,      Februari 2023

CAMAT PANGKALANBARU  
KABUPATEN BANGKA TENGAH



RIYANDI, S.IP

Pembina /IVa

NIP. 19860905 200701 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun Anggaran 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Camat Pangkalanbaru tahun Anggaran 2023. Kecamatan Pangkalanbaru pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 6 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

| Tujuan Terwujudnya Pelayanan yang Prima |   |   |        |           |         |          |
|---|---|---|--------|-----------|---------|----------|
| No                                      | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian | Kategori |
| 1                                       | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik                           | 87     | 87        | 100     |          |
| 2                                       | Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat | 80     | 90        | 112     |          |
|   |   |   |        |           |         |          |

Kinerja keuangan Kecamatan Pangkalanbaru menunjukkan realisasi sebesar Rp8.044.206.950 atau 95% dari total pagu anggaran sebesar Rp7.695.663.312. Capaian kinerja Kecamatan Pangkalanbaru diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ketahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....                              | i   |
| DAFTAR ISI .....                                  | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                            | 1   |
| A. Latar Belakang .....                           | 1   |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....        | 2   |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....           | 5   |
| D. Landasan Hukum .....                           | 7   |
| E. Sistematika.....                               | 8   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                  | 9   |
| A. Rencana Strategis .....                        | 9   |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....                | 15  |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....            | 16  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....               | 24  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....               | 25  |
| B. Realisasi Anggaran .....                       | 32  |
| C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... | 34  |
| BAB IV PENUTUP .....                              | 37  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pangkalanbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut , Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Pangkalanbaru mempunyai fungsi :


- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan;
- Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan



- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi  
Gambar 1.1



Sumber : Perbup Bangka Tengah Nomor 98 Tahun 2016

### **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pangkalanbaru periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi Koordinasi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
3. Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan;
4. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik;
5. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Desa terhadap pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes;
6. Rendahnya Kualitas SDM Perangkat Desa;
7. Kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik;
8. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap administrasi desa;
9. Kurangnya Sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat;
10. Kurangnya partisipasi masarakat dlm memberikan saran & masukan untuk pengembangan PATEN;
11. Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan;
12. Kurang kesadaran masarakat terhadap kebersihan lingkungan;
13. Kurangnya pelatihan terhadap potensi desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Pangkalanbaru periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi Koordinasi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
3. Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan;
4. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik;
5. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Desa terhadap pedoman verifikasi dokumen pertanggung jawaban APBDes;
6. Rendahnya Kualitas SDM Perangkat Desa;
7. Kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik;
8. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap administrasi desa;
9. Kurangnya Sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat;
10. Kurangnya partisipasi masarakat dlm memberikan saran & masukan untuk pengembangan PATEN;
11. Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan;
12. Kurang kesadaran masarakat terhadap kebersihan lingkungan;
13. Kurangnya pelatihan terhadap potensi desa.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1084)
6. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1224).

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah :

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b><br>Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.       |
| <b>BAB II</b>  | <b>PERENCANAAN KINERJA</b><br>Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu   |
| <b>BAB III</b> | <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b><br>Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b>   |

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten

Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Bangka Tengah Sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan di dalam masyarakat.
2. Berbasis Ekonomi Masyarakat mencerminkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, swasta, koperasi, dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha di iklim yang kondusif.
3. Berkelanjutan mengandung arti prinsip pembangunan yang berkelanjutan dimana dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya, maka harus ada pengelolaan SDA yang bijak dan benar.



## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang Unggul dan berkualitas berdasarkan IMTAQ
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang Unggul dan berkelanjutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK
  3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata
  4. Mewujudkan lingkungan yang yang Unggul serta berkelanjutan
  5. Meningkatkan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang yang Unggul.
- Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pangkalanbaru mengacu pada Misi ke-V yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran strategis, sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah**

| NO  | TUJUAN                       | SASARAN |   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA PADA TAHUN |          |          |          |          |
|-----|------------------------------|---------|---|---|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
|     |                              |         |   |   | 2022                      | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| (1) | (2)                          | (3)     |   | (4)   | (5)                       | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      |
| 1   | Melaksanakan pelayanan prima | 1.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik                                      | 86 nilai                  | 87 nilai | 88 nilai | 89 nilai | 90 nilai |
|     |                              | 1.2     | Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat | 75%                       | 76%      | 76%      | 77%      | 77%      |

*Sumber :Renstra Kecamatan Pangkalanbaru periode 2021-2026*

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah**

| NO | TUJUAN/<br>SASARAN<br>STRATEGIS   | INDIKATOR<br>KINERJA   | SATUAN | PENJELASAN   |  |   |
|----|---|--|--------|--|--|---|
|    |   |  |        | ALASAN   | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN  | SUMBER DATA                                     |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | 1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik                  | Nilai  | PATEN sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efesien | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN |
| 2  | Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan | 2.1. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat | Persen | Kegiatan di Pelimpahan kewenangan merupakan bagian dari fungsi Kecamatan   | $\frac{\text{Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan}}{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan}} \times 100\%$  | Laporan Kegiatan Pelimpahan Kewenangan          |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2022

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023**  
**Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah**

| NO  | TUJUAN                           | SASARAN |   | INDIKATOR KINERJA   | SAT.   | TARGET |
|-----|----------------------------------|---------|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)                              | (3)     |   | (4)   | (5)    | (6)    |
| 1   | Terwujudnya Pelayanan yang Prima | 1.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik                  | nilai  | 87     |
|     |                                  | 1.2     | Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat | Persen | 80     |

*Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023*

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah

Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah**  
**Tahun 2023**

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA |   | SATUAN | TARGET |
|----|---|-------------------|---|--------|--------|
| 1  | 2   | 3                 |   | 4      | 5      |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah                                  | 1                 | Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya                                    | nilai  | 82     |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan   | 2                 | Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP                        | %      | 85     |
| 3  | Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan | 3                 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa | %      | 85     |
|    |   | 4                 | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara  | %      | 85     |
|    |   | 5                 | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                      | %      | 85     |
|    |   | 6                 | Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan          | %      | 85     |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pangkalanbaru:

Tabel 2.5

## Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2023

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          | ANGGARAN             |
|-----|---|--|-----------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4               | 5                    |
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</b>   | <b>Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya</b>  | <b>82 nilai</b> | <b>5.474.680.000</b> |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah      | Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP  | 100             | 15.000.000           |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP  | 100             | 3.409.140.000        |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | 100             | 0                    |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                   | 100             | 41.200.000           |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                   | 100             | 163.200.000          |
| 1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah    | 100             | 156.000.000          |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan                            | 100             | 683.000.000          |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100             | 775.310.000          |
| 2   | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>      | <b>Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP</b>                                | <b>85%</b>      | <b>777.480.000</b>   |
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan         | 85%             | 40.000.000           |
| 2.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak                        | Jumlah pelayanan dalam satu tahun  | 12 bulan        | 41.000.000           |

|          |   |  |             |                   |
|----------|---|--|-------------|-------------------|
|          | Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan               |  |             |                   |
| 2.3      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup           | 3 Urusan    | 696.480.000       |
| <b>3</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                         | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa</b> | <b>85%</b>  | <b>820.000.00</b> |
| 3.1      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa                             | 200 orang   | 120.000.000       |
| 3.2      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan                        | 100 orang   | 700.000.000       |
| <b>4</b> | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                           | <b>Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum</b>                      | <b>85%</b>  | <b>61.170.000</b> |
| 4.1      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara                               | 2 kegiatan  | 61.170.000        |
| <b>5</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                         | <b>Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</b>          | <b>85%</b>  | <b>65.000.000</b> |
| 5.1      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa                                       | 12 bulan    | 65.000.000        |
| <b>6</b> | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                         | <b>Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara</b>  | <b>85%</b>  | <b>40.000.000</b> |
| 6.1      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Jumlah laporan yang ditindaklanjuti  | 100 laporan | 40.000.000        |
|          |   |  |             |                   |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal xx bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru**  
**KabupatenBangka Tengah Tahun 2023**

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA |   | SATUAN | TARGET |
|----|---|-------------------|---|--------|--------|
| 1  | 2   | 3                 |   | 4      | 5      |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah                                  | 1                 | Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya                                    | nilai  | 82     |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan   | 2                 | Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP                        | %      | 85     |
| 3  | Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan | 3                 | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa | %      | 85     |
|    |   | 4                 | Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara  | %      | 85     |
|    |   | 5                 | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum                      | %      | 85     |
|    |   | 6                 | Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan          | %      | 85     |

*Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2023*

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.7

## Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2023

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          | ANGGARAN             |
|-----|--|--|-----------------|----------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4               | 5                    |
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</b>  | <b>Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya</b>  | <b>81 nilai</b> | <b>5.630.615.000</b> |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah   | Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP  | 100             | 15.000.000           |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP  | 100             | 3.650.700.000        |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      | 100             | 17.500.000           |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                   | 100             | 41.600.000           |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                   | 100             | 188.200.000          |
| 1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah      | 100             | 156.000.000          |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan                            | 100             | 703.195.000          |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100             | 858.820.000          |
| 2   | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>   | <b>Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP</b>                                | <b>85%</b>      | <b>1.140.480.000</b> |
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan         | 85%             | 53.000.000           |
| 2.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah pelayanan dalam satu tahun  | 12 bulan        | 41.000.000           |

|          |   |  |             |                      |
|----------|---|--|-------------|----------------------|
| 2.3      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai Perbup           | 3 Urusan    | 1.046.480.000        |
| <b>3</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                         | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa</b> | <b>85%</b>  | <b>1.096.941.950</b> |
| 3.1      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa                             | 200 orang   | 166.300.000          |
| 3.2      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan                        | 100 orang   | 930.641.950          |
| <b>4</b> | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                           | <b>Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum</b>                      | <b>85%</b>  | <b>71.170.000</b>    |
| 4.1      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara                               | 2 kegiatan  | 71.170.000           |
| <b>5</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                         | <b>Persentase jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</b>          | <b>85%</b>  | <b>65.000.000</b>    |
| 5.1      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah bulan pembinaan dan pengawasan Desa                                       | 12 bulan    | 65.000.000           |
| <b>6</b> | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                         | <b>Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara</b>  | <b>85%</b>  | <b>40.000.000</b>    |
| 6.1      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | Jumlah laporan yang ditindaklanjuti  | 100 laporan | 40.000.000           |
|          |   |  |             |                      |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021.-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pangkalanbaru KabupatenBangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanyadikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

#### **Pengkategorian Capaian Kinerja**

| <b>No</b> | <b>Kategori/Interpretasi</b> | <b>Rata-Rata % Capaian</b> |
|-----------|------------------------------|----------------------------|
| 1         | Sangat Baik                  | $120 \geq X > 100$         |
| 2         | Baik                         | $X = 100$                  |
| 3         | Cukup                        | $80 < X < 100$             |
| 4         | Kurang                       | $50 \leq X \leq 80$        |

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| 5 | Sangat Kurang | X <50 |
|---|---------------|-------|

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalanbaru.

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**  
**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik**

Tabel 3.2  
**Capaian Kinerja Sasaran ke1**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**

| Indikator                | sasaran | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target Akhir RPJMD Tahun 2026 | Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%) |
|--------------------------|---------|--------|-------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| IndeksKepuasanmasyarakat |         | Indeks | 2021  | 85     | 85,09     | 100         | 90                            | -                                   |
|                          |         |        | 2022  | 86     | 97,83     | 113         |                               | -                                   |
|                          |         |        | 2023  | 87     | 97        | 111         |                               | 107                                 |

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik di Kecamatan Pangkalanbaru pada tahun 2023 dengan target 87 dan realisasi 97 sehingga capaiannya sebesar 111% dengan kategori capaian sangat baik. Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD maka realiasi di tahun ketiga ini sudah mencapai 100%.

Adapun perhitungan penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden yang diambil dalam survey kepuasan Masyarakat ini berjumlah 80 (delapan puluh) orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 (sembilan) sedangkan untuk penilaian per pertanyaan per responden di lampiran. Dari hasil yang didapatkan berarti mutu pelayanan di Kecamatan Pangkalanbaru **sangat baik (90)**.

| Mutu Pelayanan |   |             |
|----------------|---|-------------|
| < = 40.00      | D | Tidak Baik  |
| 41.00-60.00    | C | Kurang Baik |
| 61.00-80.00    | B | Baik        |
| 81.00-100.00   | A | Sangat Baik |
|                |   |             |

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan di Kecamatan Pangkalanbaru didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Layanan Paten apa saja? Berikut hasil pengukuran SKM tahun 2021-2023

Tabel A. Nilai Indeks Unsur Pelayanan Paten Kecamatan Pangkalanbaru  
Kabupaten Bangka Tengah

| No | UnsurPelayanan                           | Nilai Rata Rata |            |            |
|----|--|-----------------|------------|------------|
|    |  | 2021            | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
| 1  | Persyaratan                              | 3,28            | 3,98       | 3,88       |
| 2  | Prosedur                                 | 3,44            | 3,98       | 3,85       |
| 3  | Waktu Pelayanan                          | 3,44            | 3,95       | 3,91       |
| 4  | Biaya/Tarif                              | 3,98            | 3,96       | 3,96       |
| 5  | ProdukLayanan                            | 3,10            | 3,90       | 3,91       |
| 6  | KompetensiPelaksana                      | 3,36            | 3,93       | 3,85       |
| 7  | PerilakuPelaksana                        | 3,48            | 3,96       | 3,80       |
| 8  | Penanganan, pengaduan, saran dan masukan | 3,24            | 3,50       | 3,88       |
| 9  | Sarana dan Prasarana                     | 3,62            | 3,93       | 3,96       |
| 10 | Rata –Rata Tertimbang                    | 3,40            | 3,85       | 3,89       |

Dari tabel unsure pelayanan tersebut mengalami kenaikan nilai rata rata dari jawaban jumlah responden. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa terdapat tiga unsure layanan yang memperoleh nilai tertinggi, yakni Biaya/Tarif dengan nilai 96,7, Sarana/Prasarana dengan nilai 96,7 dan Produk Layanan mendapatkan nilai 88,3. Sedangkan tiga unsure terendah, yakni Penanganan Pengaduan dengan nilai 88,3, Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai 85,00 dan Waktu penyelesaian memperoleh nilai 91,7.

Adapun factor pendukung dan faktorpenghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yaitu pada indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public di Kecamatan Pangkalanbaru anantara lain:

**Faktor pendukung:**

1. Persyaratan dan prosedur pelayanan public sudah dipublikasikan dengan *pamflet* dan buku paten yang di sediakan di meja pelayanan sehingga masyarakat yang dating berhubungan bias mengambil atau membacanya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pada pelayanan di Kecamatan (mesin PATEN, komputer, kursi tunggu dan air kemasan).
3. Petugas pelayanan yang ramah dan sopan dalam melayani Masyarakat.
4. Adanya pojok permainan anak untuk kenyamanan masyarakat yang berurusan dengan membawa anak.

**Faktor penghambat:**

1. Belum adaruangmenyusui di bagianpelayanan.
2. Kurangnyasosialisasisecaralangsungkemasyarakatmengenai SOP PATEN.
3. Anggaranuntukmendukungpelayananpublikmasihkurang.

**Adapun usaha untuk meningkatkan pelayanan yang telah dilakukan di Tahun 2023 diantaranya adalah :**

1. Mencetak pamplet dan brosur mengenai pelayanan PATEN
2. Pojok permainan anak dilengkapi selain dengan permainan juga buku bacaan ana kanak
3. Penambahan anggaran.

**Solusi kedepan (Tahun 2024) untuk peningkatan pelayanan:**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan (Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam menjalankan program, anggaran sertarealisasi, capaian anggaran dan efisiensi anggaran.

| Program/<br>Kegiatan                | Faktor Pendukung/<br>Faktor Penghambat   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Efisiensi (%) |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | <b>Faktor Pendukung</b><br>1. Peraturan Daerah kabupaten Bangka Tengah No.4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.<br>2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No.7 tahun 2022 tentang Perlindungan anak.<br>3. Surat Keputusan | 1.140.762.424 | 1.100.762.424  | 96,65       | 7,89          |

| Program/<br>Kegiatan | Faktor Pendukung/<br>Faktor Penghambat   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian<br>(%) | Efisiensi<br>(%) |
|----------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                      | institusi terkait pembentukan lembaga masyarakat.<br>4. Tersedia Anggaran Dana DAK non fisik untuk Perlindungan Anak dari Kemenpppa.<br><b>Faktor Penghambat</b><br>1. Pelaksanaan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak tidak maksimal karena keterbatasan anggaran.<br>2. Tidak tersedianya Sumber Daya Manusia untuk pelayanan di UPT PPPA Bangka Tengah |               |                |                |                  |

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Wewenang**

**Indikator : Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat.**

Capaian Kinerja Sasaran ke2

Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan dalam Hal UrusanPelimpahanWewenang

| Indikator | sasaran | Satuan | Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target Akhir RPJMD Tahun 2026 | Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%) |
|-----------|---------|--------|-------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|           |         |        | 2021  | 75     | 78,77     | 105         |                               |                                     |
|           |         |        | 2022  | 75     | 89,11     | 118         |                               |                                     |
|           |         |        | 2023  | 80%    | 90%       | 111%.       |                               |                                     |

Tabel 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja

Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat mempunyai target sebesar 80% dan terealisasi sebanyak 90%, realiasi capaian sebesar 112%. Adapun Perhitungan Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilihat dari beberapa kegiatan yang terlaksana di Kecamatan Pangkalanbaru yaitu :

Pelaksanaan pelimpahan wewenang mencakup kegiatan :

- Kegiatan mengenai kebersihan lingkungan: Jumlah wilayah yang dilayani/jumlah wilayah persampahan
- Kegiatan mengenai MTQH :Jumlah cabang yang diikuti/jumlah cabang yang diselenggarakan

3. Kegiatan mengenai olahraga: jumlah kegiatan olahraga yang diikuti/jumlah kegiatan olahraga yang terselenggara
4. Kegiatan mengenai kesehatan: Jumlah Kegiatan Kesehatan yang diikuti/Jumlah Kegiatan Kesehatan yang Terselenggara
5. Kegiatan mengenai Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) : Jumlah Masyarakat yang Hadir/Jumlah Masyarakat yang diundang
6. Kegiatan mengenai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan :Jumlah desa/kelurahan yang beradministrasi baik/jumlah seluruh desa/kel
7. Kegiatan mengenai APBDes: Jumlah realisasi APBDes/ Jumlah Anggaran APBDes
8. Kegiatan mengenai Trantibum : Jumlah Lapran Yang ditindaklanjuti / jumlah laporan yang ada
9. Kegiatan mengenai kelembagaan: Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif/jumlah seluruh lembaga

1. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat

Adapun indikator kinerja pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat apabila dilihat dari target realisasi dan capaian kinerja tercapai, meskipun ada kegiatan pada indikator kinerja tersebut yang tidak terlaksana di tahun 2023.

Adapun perbandingan dengan tahun sebelumnya bias dilihat dari table berikut ini, dimana indikator kinerja tahun 2016 s.d 2020 berbeda dengan indikator kinerja tahun 2021 s.d 2026.



Tabel 3.4

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalanbaru  
Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2016-2022**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |      |      |          |          | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |      |          |          | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|----------|----------|-----------------------------|------|------|----------|----------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |   |             |            |                          | 2018                                      | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     | 2018                        | 2019 | 2020 | 2021     | 2022     | 2018                         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Persentase pelayanan publik yang telah diberikan sesuai dengan SOP                                    |             |            |                          | 75%                                       | 80%  | 85%  | 85%      |          | 98%                         | 100% | 100% |          |          | 131%                         | 125% | 118% |      |      |
| 2  | Tingkat survey kepuasan masyarakat  |             |            |                          | 75%                                       | 80%  | 85%  | 85%      |          | 81%                         | 100% | 90%  |          |          | 108%                         | 125% | 106% |      |      |
| 3  | Persentase jumlah laporan/kejadian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditindaklanjuti |             |            |                          | 75%                                       | 80%  | 85%  | 85%      |          | 90%                         | 91%  | 100% |          |          | 120%                         | 114% | 118% |      |      |
| 4  | Persentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan                         |             |            |                          | 75%                                       | 80%  | 85%  | 85%      |          | 90%                         | 68%  | 83%  |          |          | 120%                         | 85%  | 98%  |      |      |
| 5  | Persentase realisasi fisik pelaksanaan Kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKP Desa                    |             |            |                          | 70%                                       | 75%  | 80%  | 85%      |          | 85%                         | 85%  | 100% |          |          | 121%                         | 113% | 125% |      |      |
| 6  | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   |             |            |                          |   |      |      | 85 Nilai | 86 Nilai |                             |      |      | 85 Nilai | 97 Nilai |                              |      |      | 100% | 113% |
| 7  | Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan               |             |            |                          |   |      |      | 75%      | 75%      |                             |      |      | 78,00%   | 89%      |                              |      |      | 105% | 118% |

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

| No. | Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja   | 2022     |             |           | 2023     |           |           |
|-----|---|---|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|     |   |   | Target   | Realisasi   | % Capaian | Target   | Realisasi | % Capaian |
| 1   | Terwujudnya Pelayanan yang Prima  |   |          |             |           |          |           |           |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik                  | 86 Nilai | 97.83 Nilai | 113%      | 87 Nilai | 97 Nilai  | 111%      |
| 2   | Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat | 75%      | 89.11%      | 118%      | 80%      | 90%       | 112%      |

Uraian penjelasan tabel :

Pada indicator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari tingkat capaian renstra 2021-2026, di tahun 2023 indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public, tingkat kemajuan sudah mencapai 97% sedangkan untuk indicator kinerja Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, tingkat kemajuans udah 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada table nihil dikarenakan tidak ada tujuan/sasaran Maupin indicator kinerja di level nasional/internasional

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

| No. | Tujuan                           | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Target   | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan / Kegagalan  | Solusi yang dilakukan |
|-----|----------------------------------|---|---|----------|-----------|-----------|--|-----------------------|
| 1   | Terwujudnya Pelayanan yang Prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik       | 87 Nilai | 97 Nilai  | 111%      | 1. Masyarakat merasa terlayani dengan baik<br>2. Sarana dan prasarana yang tercukupi meski belum sempurna<br>3. Tidak dipungut biaya |                       |
| 2   |                                  | Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat | 80%      | 90%       | 112%.     | Kegiatan pelimpahan kewenangan sebagian besar terakomodir oleh Kecamatan   |                       |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas indikator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru mengalami keberhasilan, dan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah, Stake holder terkait serta masyarakat Kecamatan Pangkalanbaru.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

| N o. | Tujuan                           | Tujuan/ Sasaran   | Indikator Kinerja   | % Capaian | Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja   | % Capaian                                | Menunjang /Tidak Menunjang                                   |
|------|----------------------------------|---|---|-----------|---|---|--|--|
| 1    | Terwujudnya Pelayanan yang Prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public       | 100%      | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan SOP  | 111%                                     | Menunjang  |
| 2    |                                  | Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat | 118%.     | 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan<br>2. Program Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan Umum<br>3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa<br>2. Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum<br>3. Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terselenggara<br>4. Persentase Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengawasan | 1. 117%<br>2. 118%<br>3. 107%<br>4. 123% | 1. Menunjang<br>2. Menunjang<br>3. Menunjang<br>4. Menunjang |

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public
- Indikator kinerja Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan public didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
2. Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
- Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Faktor pendukung diantaranyaadalah :

1. Adanya dukungan masyarakat pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pangkalanbaru pada program tersebut.
2. Adanya anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan
3. Kondisi social ekonomi masyarakat Pangkalanbaru yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusinyadalam membangun Kecamatan Pangkalanbaru

Faktor penghambat diantaranyaadalah :

1. Wilayah Pangkalanbaru yang luas terkadang menghamba tkoordinasi.
2. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada proses perencanaan masih kurang.
3. Anggaran untuk program dan kegiatan yang tersedia masih belum mencukupi untuk terlaksananya semua kegiatan.

Adapun kiatkiat agar kegiatan berjalan diantaranya adalah :

1. Sarana dan prasarana yang memadai

Menambah pagu untu kprogram dan kegiatan tersebut

**B. Realisasi Anggaran**

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

| No.      | Program/Kegiatan  | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %Capaian     |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>   | <b>5.630.615.000</b> | <b>5.420.597.812</b> | <b>96,27</b> |
| 1.1      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kenerja perangkat daerah      | 15.000.000           | 14.766.350           | 98,44        |
| 1.2      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 3.650.700.000        | 3.513.721.350        | 96,24        |
| 1.3      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 17.500.000           | 17.410.941           | 99,49        |
| 1.4      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 41.600.000           | 41.600.000           | 100          |
| 1.5      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 188.200.000          | 187.743.250          | 99,75        |
| 1.6      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 156.000.000          | 152.83.583           | 98,00        |
| 1.7      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 703.195.000          | 695.873.858          | 98,95        |
| 1.8      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 858.820.000          | 796.598.480          | 92,75        |
| <b>2</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>      | <b>1.140.480.000</b> | <b>1.100.762.242</b> | <b>96,51</b> |
| 2.1      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 53.000.000           | 53.000.000           | 100          |

|          |  |                      |                      |              |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.2      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 41.000.000           | 40.436.000           | 98,62        |
| 2.3      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 1.046.480.000        | 1.007.326.424        | 96,25        |
| <b>3</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>  | <b>1.096.941.950</b> | <b>1.005.176.235</b> | <b>91,63</b> |
| 3.1      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 166.300.000          | 165.584.733          | 99,56        |
| 3.2      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 930.641.950          | 839.591.502          | 90,21        |
| <b>4</b> | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>  | <b>71.170.000</b>    | <b>71.169.777</b>    | <b>99,99</b> |
| 4.1      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 71.170.000           | 71.169.777           | 99,99        |
| <b>5</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>65.000.000</b>    | <b>59.347.160</b>    | <b>91,30</b> |
| 5.1      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  | 65.000.000           | 59.347.160           | 91,30        |
| <b>6</b> | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>40.000.000</b>    | <b>39.010.000</b>    | <b>97,52</b> |
| 6.1      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    | 40.000.000           | 39.010.000           | 97,52        |

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No. | Tujuan                           | Sasaran   | Indikator Kinerja |           |          | Anggaran      |               |          | Tingkat Esisiensi |
|-----|----------------------------------|---|-------------------|-----------|----------|---------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                  |   | Target            | Realisasi | %Capaian | Anggaran      | Realisasi     | %Capaian |                   |
|     |                                  |   |                   |           |          | (Rp.)         | (Rp.)         |          |                   |
| 1   | Terwujudnya Pelayanan yang Prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan   | 87 Nilai          | 97 Nilai  | 111%     | 1.140.762.424 | 1.100.762.424 | 96,51    |                   |
| 2   |                                  | Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan | 80%               | 90%       | 112%.    | 1.273.111.950 | 1.174.703.172 | 92,27    |                   |

Uraian penjelasan tabel :

Indikator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru apabila dilihat dari segi anggaran dan serapan realisasi, maka capaian kinerja sudah melebihi 75%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

| No. | Program/<br>kegiatan   | Indikator Kinerja |               |          | Anggaran      |               |          | Tingkat<br>Efisiensi |
|-----|--|-------------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------------|
|     |  | Target            | Realisasi     | %Capaian | Anggaran      | Realisasi     | %Capaian |                      |
|     |  |                   |               |          | (Rp.)         | (Rp.)         |          |                      |
| 1   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten /Kota   | 82%               | 100%          | 121%     | 5.630.615.000 | 5.420.597.812 | 96,27    |                      |
| 1.1 | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi kinerja perangkat daerah   | 100%              | 100%          | 100%     | 15.000.000    | 14.766.350    | 98,44    |                      |
| 1.2 | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah  | 100%              | 100%          | 100%     | 3.650.700.000 | 3.513.721.350 | 96,24    |                      |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah   | 100%              | 100%          | 100%     | 17.500.000    | 17.410.941    | 99,49    |                      |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah   | 100%              | 100%          | 100%     | 41.600.000    | 41.600.000    | 100      |                      |
| 1.5 | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah  | 100%              | 100%          | 100%     | 188.200.000   | 187.743.250   | 99,75    |                      |
| 1.6 | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | 100%              | 100%          | 100%     | 156.000.000   | 152.83.583    | 98,00    |                      |
| 1.7 | Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | 100%              | 100%          | 100%     | 703.195.000   | 695.873.858   | 98,95    |                      |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah   | 100%              | 100%          | 100%     | 858.820.000   | 796.598.480   | 92,75    |                      |
| 2   | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik   | 85%               | 100%          | 117%     | 1.140.480.000 | 1.100.762.242 | 96,51    |                      |
| 2.1 | Koordinasi<br>Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat<br>Kecamatan   | 100%              | 100%          | 100%     | 53.000.000    | 53.000.000    | 100      |                      |
| 2.2 | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang tidak<br>Dilaksanakan oleh Unit<br>Kerja Perangkat Daerah<br>yang ada di Kecamatan | 12<br>Bulan       | 12 Bulan      | 100%     | 41.000.000    | 40.436.000    | 98,62    |                      |
| 2.3 | Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada<br>Camat   | 9<br>kegiatan     | 9<br>kegiatan | 100%     | 1.046.480.000 | 1.007.326.424 | 96,25    |                      |
| 3   | Program Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa dan  | 85%               | 100%          | 117%     | 1.096.941.950 | 1.005.176.235 | 91,63    |                      |

|          |   |            |             |             |                   |                   |              |  |
|----------|---|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
|          | <b>Kelurahan</b>  |            |             |             |                   |                   |              |  |
| 3.1      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 4 ormas    | 4 ormas     | 100%        | 166.300.000       | 165.584.733       | 99,56        |  |
| 3.2      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 4 ormas    | 4 ormas     | 100%        | 930.641.950       | 839.591.502       | 90,21        |  |
| <b>4</b> | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                           | <b>85%</b> | <b>100%</b> | <b>117%</b> | <b>71.170.000</b> | <b>71.169.777</b> | <b>99,99</b> |  |
| 4.1      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | 100%       | 100%        | 100%        | 71.170.000        | 71.169.777        | 99,99        |  |
| <b>5</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                         | <b>85%</b> | <b>100%</b> | <b>117%</b> | <b>65.000.000</b> | <b>59.347.160</b> | <b>91,30</b> |  |
| 5.1      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2 kegiatan | 2 kegiatan  | 100%        | 65.000.000        | 59.347.160        | 91,30        |  |
| <b>6</b> | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                         | <b>85%</b> | <b>100%</b> | <b>117%</b> | <b>40.000.000</b> | <b>39.010.000</b> | <b>97,52</b> |  |
| 6.1      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 12 bulan   | 12 bulan    | 100%        | 40.000.000        | <b>39.010.000</b> | <b>97,52</b> |  |

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran dan realisasi yang mendukung program /kegiatan dalam menunjang indikator kinerja Kecamatan Pangkalanbaru sudah cukup baik

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1, Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 111% (kategori Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik)
- Tujuan 1, Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 112% (kategori Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.044.206.950 sedangkan realisasi anggaran



mencapai Rp. 7.695.663.312, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 95,67% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 100%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.